



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 16 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 88), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Nama : TETY WIDYANTI, SE., MM.
 - NIP : 19710825 199803 2 006
 - Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 - Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

- b Nama : JAKA SUMA AJI, SE., MM.
 NIP : 19690201 198903 1 002
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c Nama : ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM
 NIP : 19810115 200003 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana diktum kedua huruf a, mempunyai tugas dan/ atau wewenang:

- a. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- b. menyusun kebijakan teknis analisa pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan APBD;
- c. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan analisa pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan APBD.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana diktum kedua huruf b, mempunyai tugas dan/ atau wewenang:

- a. menyiapkan SPD;
- b. menerbitkan SP2D;
- c. menyiapkan Anggaran Kas;
- d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
- e. menyimpan Uang Daerah;
- f. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- h. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah;
- l. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- m. menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
- n. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- o. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- p. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- q. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana diktum kedua huruf c, mempunyai tugas dan/ atau wewenang:

- melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- menyimpan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

KEENAM : Spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Tanda Tangan : 

Paraf : 

b. Tanda Tangan : 

Paraf : 

c. Tanda Tangan : 

Paraf : 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo ,
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO